



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :M. YUSUF alias USUP KECIL
2. Tempat lahir :Negara Saka
3. Umur/tanggal lahir :18 Tahun / 22 Oktober 2002
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Negara Saka RT. 004/004 Desa Negara Saka, Jabung, Lampung Timur
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YUSUP alia USUP KECIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” seseuai dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.YUSUP alias USUP KECIL, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL bersama dengan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI (Meninggal) pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 Wib dan sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Area Parkiran Rumah Kontrakan Kampung Kukun Rt.12/06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dimana beberapa perbuatan Terdakwa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL bersama dengan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI di kontrakan di Mangga Besar Jakarta mereka mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cikarang, kemudian RICKI ISTA SAPUTRA menghubungi saksi DARMAN als. KAMBING dan saksi TOHIR BIN DAWER untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan melakukan pencurian sepeda motor dan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI meminta untuk pertemuan di Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, atas permintaan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI tersebut, lalu saksi DARMAN langsung pergi ke rumah IPUL (DPO) di daerah Karawang dan meminta kepada IPUL untuk menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) buah senjata tajam, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci palsu yang akan digunakan terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL dan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI melakukan pencurian sepeda motor, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang diserahkan oleh IPUL tersebut, saksi DARMAN membawa alat-alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) buah senjata tajam, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci palsu pergi ke Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi untuk menemui terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL dan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI, setelah bertemu terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL dan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI, saksi DARMAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) buah senjata tajam, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci palsu kepada terdakwa RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI dan terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL
- Bahwa setelah semua alat-alat tersebut diterima oleh RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI dan terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL langsung pergi berkeliling untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor ketika melintas di daerah Kp. Kukun Cikarang Selatan, melihat sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Beat warna Hitam yang sedang diparkir di Area Parkiran Rumah Kontrakan, Kemudian mereka mengamati situasi disekitar rumah tersebut, setelah keadaan di rasa aman, lalu RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI, turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Area parkir rumah tersebut, sedang terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL menunggu di Jalan sambil mengamati situasi disekitarnya kalau-kalau ada orang yang melihat, setelah RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI berada di arean parkir kemudian mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kemudian dengan menggunakan kunci letter T merusak lubang kunci stang, setelah lubang kunci kontak rusak kemudian RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI menuntun sepeda motor tersebut ke Jalan kemudian RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi bersama-sama terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL pergi meninggalkan tempat tersebut pergi ke Lippo Cikarang jl MH.Tamrin Desa Cibatu kecamatan cikarang selatan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nopol. F-2894 FEY warna Hitam tahun 2020 No. Rangka : MH1JM8110LK031928 Nosin : JM81E1032151 kepada saksi Darman , untuk di jual kepada IPUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa bersama RIKI (alm) kembali ke kontrakan Kp. Kukun Rt.12 Rw 06 Desa Ciantra Kecamatan cikarang selatan karena situasi masih aman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nopol. F-3390 FXX warna Merah tahun 2018 No. Rangka : MH1JM1114JK823701 Nosin : JM11E1806738 kemudian mereka terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL dan RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI, pergi kembali menuju di Area Parkiran Rumah Kontrakan di daerah Kp. Kukun Cikarang Selatan kemudian dengan cara yang sama RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI, turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Area parkir rumah tersebut, sedang terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL menunggu di Jalan sambil mengamati situasi disekitarnya kalau-kalau ada orang yang melihat, setelah RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI berada di arean parkir kemudian mendekati sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kemudian dengan menggunakan kunci letter T merusak lubang kunci stang, setelah lubang kunci kontak rusak kemudian RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI menuntun sepeda motor tersebut ke jalan kemudian RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi bersama-sama terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Meikarta jalan orange country boulevard desa cibatu kecamatan Cikarang selatan kabupaten bekasi untuk menyerahkan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kepada saksi M.Tohir untuk di jual kepada IPUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

- Bahwa Setelah RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI dan terdakwa M.YUSUF alias USUP KECIL menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada saksi DARMAN dan saksi TOHIR Als DAWER, kemudian RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI langsung menyerahkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut kepada DARMAN selanjutnya RICKI ISTA SAPUTRA als. ARI CAHYA SAPUTRA als. RIKI bersama dengan terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL pun langsung pulang ke kontrakkannya di daerah Mangga Besar.
- Akibat perbuatan terdakwa M. YUSUP als. USUP KECIL saksi EEM MARYANI mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EEM MARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 November 2020 sekitar jam 21.30 wib di area parkir rumah kontrakan Kampung Kukun RT.12 Rw.06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang selatan;
- Bahwa yang di ambil pada saat pencurian tersebut adalah 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi F 2849FEY warna hitam tahun 2020 dan 1 unit sepeda motor Honda beat No Polisi F 3390 FXX warna merah tahun 2018;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21.30 Wib di Area Parkir Rumah Kontrakan Kampung Kukun Rt. 12 Rt.06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berupa 2 unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa yang adapun barang-barang yang diambil pelaku antara lain :

- 1 Unit sepeda motor Honda plat No Pol F. 2894 FEY warna Hitam tahun 2020, No Rangka MHIM110LKO31928 JMBIE 1032151 atas nama ADUL KHOIR, alamat di Kp. Manduhur Rig.09/ Rw.04 Sukamanah, Jonggol Rp.15.000.000, Kab. No Mesin Bogor, kerugian
- 1 Unit sepeda motor Honda Beat No Pol F. 3390 PXX warna merah tahun 2018, No Rangka MHIJMI114JK823701, JM11E1806738 atas nama REZA NANDA AMALIA, Kp. Marga Bakti Rt.3 Rw.7 Ciomas, Bogor, Kerugian Rp 10.000.000, No Mesin Atas kejadian tersebut sehingga saya mengalami kerugian materil

Sebelum kejadian semua motor terparkir dalam keadaan terkunci stang di area parkir yang telah disediakan oleh pemilik kontrakan, terdakwa melakukan aksinya diduga menggunakan kunci palsu dan atau alat bantu lainnya, kedua unit motor bersama-sama diparkir di lokasi /tempat kejadian perkara yang sama dan pada waktu sepeda motor akan di pergunakan sepeda motor sudah tidak ada /hilang pada tempatnya, Atas kejadian tersebut sehingga saya datang ke Polsek Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian melaporkan kejadian guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang di alami adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi M TOHIR ALIAS DAWER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi EEM MARYANI;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di meikarta cikarang Kabupaten Bekasi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian di karenakan saksi ikut andil dalam tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa yakni selaku Joki dari sepeda motor yang di curi oleh Terdakwa pada tanggal 14 November 2020 milik saksi Eem;
  - Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah:
    - 1 (satu) pucuk senjata rakitan
    - 1 (satu) sajam jenis pisau
    - 1 letter T dan anak kunci;
    - 1 HP Merek Samsung tyoe J2 Frem warna silver
    - 1 Hp Nokia warna hitam
    - 1 unit sepeda motor beat warna hitam no pol tidak ada;
  - Bahwa saksi mendapat upah yang diterima sebagai Joki adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu motor;
  - Bahwa saksi sudah 2 kali menjadi joki dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh sdr Darman melalui telepon dengan maksud diajak kerja selanjutnya saksi diminta menunggu di meikarta untuk membawa motor hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa lalu pukul 20.00 wib saksi dihubungi sdr Darman alias Kambing supaya ke Lippo Cikarang Bekasi untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa dan sdr Ari Cahya Saputra kemudian saksi diantar oleh Dadi (DPO) untuk diantar menuju Lippo cikarang, setiba di lippo cikarang saksi bertemu dengan terdakwa kemudian sepeda motor diserahkan kepada saksi dan dalam perjalanan saksi bertukar sepeda motor dengan sdr Yadi (DPO), sedangkan yadi membawa sepeda motor hasil curian jenis honda beat warna putih kemudian di serahkan ke Ipul di rumahnya;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atas sepeda motor hasil curian tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi ANTON WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Eem Maryani;
- Bahwa saksi dan tim berawal melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Pecah Kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat pada saat ditangkap terdakwa Ricky sedang tidur lalu di lakukan penggeledahan ditemukan hp merek Nokia warna hitam, Terhadap terdakwa M yusuf alias Ucup kecil pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 di rumah kontrakan pecah kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu di lakukan penggeledahan ditemukan 1 Handphone Merek Samsung warna hitam dan 1 handphone merek OPPO warna biru, sdr. Darman pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 18.00 wib di depan mall lipso cikarang Kabupaten Bekasi lalu pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) senpi rakitan, 1 (satu) sajam jenis pisau, 1 (satu) letter T dan anak kunci, 1 Hp Merek samsunug Type J2 Frem warna siver, 1 Hp Nokia warna hijau, 1 Unit Sepeda motor beat warna hitam Nopol tidak ada; lalu ke M Tohir alias Dawer pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21,30 wib di are parkir rumah kontrakan Kp kukun RT.12 Rw 06 Desa ciantra Kecamatan cikarang selatan kab Bekasi;
- Bahwa peranan terdakwa dan terdakwa Ricky ista dalam hal ini adalah sebagai Pemetik sepeda motor hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21.30 di area parker rumah kontrakan Kampung Kukun Rt 12 Rt 06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ricky ada menelpon sdr. Darman alias Kambing untuk menyiapkan peralatan untuk bekerja (mencuri) lalu sdr. Darman alias Kambing mengajak sdr. M.Tohir alias Dawer untuk ketempat ipul daerah karawang untuk mengambil peralatan untuk bekerja (mencuri) yakni 1 (satu) unit sepeda motor untuk sarana transportasi, 1 (satu) senjata api, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, kunci leter T dan anak kunci lalu sdr. Darman dan sdr. M.Tohir mengantarkan sarana dan peralatan ke terdakwa dan sdr. Ricky di Lipso cikarang;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai joki dan mengawasi lokasi kejadian dan sdr Ricky berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. Darman alias Kambing yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam di daerah Lippo Cikarang;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. M.Tohir yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah di daerah Meikarta cikarang;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor dari sdr IPUL (Karawang) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21.30 Wib di Area Parkir Rumah Kontrakan Kampung Kukun Rt. 12 Rt.06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berupa 2 unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa yang adapun barang-barang yang diambil pelaku antara lain :
  - 1 Unit sepeda motor Honda plat No Pol F. 2894 FEY warna Hitam tahun 2020, No Rangka MHIM110LKO31928 JMBIE 1032151 atas nama ADUL KHOIR, alamat di Kp. Manduhur Rig.09/ Rw.04 Sukamanah, Jonggol Rp.15.000.000, Kab. No Mesin Bogor, kerugian
  - 1 Unit sepeda motor Honda Beat No Pol F. 3390 PXX warna merah tahun 2018, No Rangka MHIJMI114JK823701, JM11E1806738 atas nama REZA NANDA AMALIA, Kp. Marga Bakti Rt.3 Rw.7 Ciomas, Bogor, Kerugian Rp 10.000.000, No Mesin Atas kejadian tersebut sehingga saya mengalami kerugian materil

Sebelum kejadian semua motor terparkir dalam keadaan terkunci stang di area parkir yang telah disediakan oleh pemilik kontrakan, terdakwa melakukan aksinya diduga menggunakan kunci palsu dan atau alat bantu lainnya, kedua unit motor bersama-sama diparkir di lokasi /tempat kejadian perkara yang sama dan pada waktu sepeda motor akan di pergunakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sudah tidak ada /hilang pada tempatnya, Atas kejadian tersebut sehingga Saksi datang ke Polsek Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian melaporkan kejadian guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Anton Wibowo dan tim berawal melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Pecah Kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat pada saat ditangkap sdr. Ricky sedang tidur lalu di lakukan penggeledahan ditemukan hp merek Nokia warna hitam, Terhadap terdakwa M yusuf alias Ucup kecil pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 di rumah kontrakan pecah kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu di lakukan penggeledahan ditemukan 1 Handphone Merek Samsung warna hitam dan 1 handphone merek OPPo warna biru, sdr. Darman pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 18.00 wib di depan mall lippo cikarang Kabupaten Bekasi lalu pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senpi rakitan, 1 (satu) sajam jenis pisau, 1 (satu) letter T dan anak kunci, 1 Hp Merek samsung Type J2 Frem warna siver, 1 Hp Nokia warna hijau, 1 Unit Sepeda motor beat warna hitam Nopol tidak ada, lalu ke M Tohir alias Dower pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira 21,30 wib di are parkir rumah kontrakan Kp kukun RT.12 Rw 06 Desa ciantra Kecamatan cikarang selatan kab Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ricky ada menelpon sdr. Darman alias Kambing untuk menyiapkan peralatan untuk bekerja (mencuri) lalu sdr. Darman alias Kambing mengajak sdr. M.Tohir alias Dower untuk ketempat ipul daerah karawang untuk mengambil peralatan untuk bekerja (mencuri) yakni 1 (satu) unit sepeda motor untuk sarana transportasi, 1 (satu) senjata api, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, kunci leter T dan anak kunci lalu sdr. Darman dan sdr. M.Tohir mengantarkan sarana dan peralatan ke terdakwa dan sdr. Ricky di Lippo cikarang;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai joki dan mengawasi lokasi kejadian dan sdr Ricky berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. Darman alias Kambing yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam di daerah Lippo Cikarang;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. M.Tohir yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah di daerah Meikarta cikarang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor dari sdr IPUL (Karawang) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi EEM MARYANI adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anton Wibowo dan tim berawal melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Pecah Kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat pada saat ditangkap sdr. Ricky sedang tidur lalu di lakukan penggeledahan ditemukan hp merek Nokia warna hitam, Terhadap terdakwa M yusuf alias Ucup kecil pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 16.00 dirumah kontrakan pecah kulit Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu di lakukan penggeledahan ditemukan 1 Handphone Merek Samsung warna hitam dan 1 handphone merek OPPo warna biru, sdr. Darman pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 18.00 wib di depan mall lippo cikarang Kabupaten Bekasi lalu pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senpi rakitan, 1 (satu) sajam jenis pisau, 1 (satu) letter T dan anak kunci, 1 Hp Merek samsung Type J2 Frem warna siver, 1 Hp Nokia warna hijau, 1 Unit Sepeda motor beat warna hitam Nopol tidak ada, lalu ke M Tohir alias Dawer pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21,30 wib di are parkir rumah kontrakan Kp kukun RT.12 Rw 06 Desa ciantra Kecamatan cikarang selatan kab Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ricky ada menelpon sdr. Darman alias Kambing untuk menyiapkan peralatan untuk bekerja (mencuri) lalu sdr. Darman alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambing mengajak sdr. M.Tohir alias Dower untuk ketempat ipul daerah karawang untuk mengambil peralatan untuk bekerja (mencuri) yakni 1 (satu) unit sepeda motor untuk sarana transportasi, 1 (satu) senjata api, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, kunci leter T dan anak kunci lalu sdr. Darman dan sdr. M.Tohir mengantarkan sarana dan peralatan ke terdakwa dan sdr. Ricky di Lippo cikarang;

- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai joki dan mengawasi lokasi kejadian dan sdr Ricky berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. Darman alias Kambing yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam di daerah Lippo Cikarang;
- Bahwa terdakwa dan sdr Ricky menyerahkan kepada sdr. M.Tohir yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah di daerah Meikarta cikarang;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor dari sdr IPUL (Karawang) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Bersama sdr. Saiful telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat yang sedang terparkir, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar 21.30 Wib di Area Parkir Rumah Kontrakan Kampung Kukun Rt. 12 Rt.06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berupa 2 unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa yang adapun barang-barang yang diambil pelaku antara lain :

- 1 Unit sepeda motor Honda plat No Pol F. 2894 FEY warna Hitam tahun 2020, No Rangka MHIM110LKO31928 JMBIE 1032151 atas nama ADUL KHOIR, alamat di Kp. Manduhur Rig.09/ Rw.04 Sukamanah, Jonggol Rp.15.000.000, Kab. No Mesin Bogor, kerugian
- 1 Unit sepeda motor Honda Beat No Pol F. 3390 PXX warna merah tahun 2018, No Rangka MHIJMI114JK823701, JM11E1806738 atas nama REZA NANDA AMALIA, Kp. Marga Bakti Rt.3 Rw.7 Ciomas, Bogor, Kerugian Rp 10.000.000, No Mesin Atas kejadian tersebut sehingga saya mengalami kerugian materil

Sebelum kejadian semua motor terparkir dalam keadaan terkunci stang di area parkir yang telah disediakan oleh pemilik kontrakan, terdakwa melakukan aksinya diduga menggunakan kunci palsu dan atau alat bantu lainnya, kedua unit motor bersama-sama diparkir di lokasi /tempat kejadian perkara yang sama dan pada waktu sepeda motor akan di pergunakan sepeda motor sudah tidak ada /hilang pada tempatnya, Atas kejadian tersebut sehingga Saksi EEM MARYANI datang ke Polsek Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian melaporkan kejadian guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terlihat dari waktu kejadian Terdakwa mengerti untuk mendapatkan atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa dan sdr. Ricky ada menelpon sdr. Darman alias Kambing untuk menyiapkan peralatan untuk bekerja (mencuri) lalu sdr. Darman alias Kambing mengajak sdr. M.Tohir alias Dawer untuk ketempat ipul daerah karawang untuk mengambil peralatan untuk bekerja (mencuri) yakni 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk sarana transportasi, 1 (satu) senjata api, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, kunci leter T dan anak kunci lalu sdr. Darman dan sdr. M.Tohir mengantarkan sarana dan peralatan ke terdakwa dan sdr. Ricky di Lippo cikarang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sdr Ricky berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai joki dan mengawasi lokasi kejadian dan sdr Ricky berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu : "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat":

- bahwa terjadinya tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis dan waktu antara kejadian yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

- Bahwa dalam hal ini jelas perbuatan Terdakwa mewujudkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang dan berlanjut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dari pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru

Merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Ckr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF alias USUP KECIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan dengan berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Handry Satrio, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H, dan Agus Soetrisno, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H

Agus Soetrisno, S.H

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, SH